
KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERAN MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI PUBLIK PENYUSUNAN AMDAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ma'rifah¹, Riana Kesuma Ayu², Abdul Karim³, Gede Agung Kurniawan⁴, Yuza Rahmatullah⁵, Susilawati⁶
marifah@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam¹
ayu@stihsa.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam²
abdulkarim@stihsa-bjm.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam³

ABSTRACT

This research aims to conduct a juridical study on the role of the community in public participation in the preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) based on the Omnibus Law. The Omnibus Law is a significant regulation in the context of development projects in Indonesia, especially in the preparation of EIAs. Community participation in the preparation of EIAs is regulated in the Omnibus Law as an effort to achieve sustainable development. However, the role of the community and the potential obstacles they may face in public participation in the preparation of EIAs have not been thoroughly examined. This juridical study will examine regulations related to the role of the community in public participation in the preparation of EIAs based on the Omnibus Law. Additionally, this research will analyze the implementation of these regulations in the context of environmental protection and community involvement in decision-making related to project development. With a better understanding of the role of the community in public participation in the preparation of EIAs, it is hoped that harmony can be achieved between economic development and environmental protection, providing a broader space for community voices in decision-making related to development projects that may impact the environment.

Keywords: Omnibus Law; EIA; Public Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang signifikan dalam konteks pengembangan proyek pembangunan di Indonesia, terutama dalam hal penyusunan AMDAL. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Namun, peran masyarakat serta hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL belum banyak dikaji secara menyeluruh. Kajian yuridis ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam konteks perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan proyek. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL, diharapkan dapat tercipta harmoni antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi suara masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek pembangunan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja; AMDAL; Partisipasi Publik

PENDAHULUAN

Pada era pembangunan yang semakin maju, perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sangat penting. Salah satu instrumen yang digunakan untuk melindungi lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah proses penilaian dampak lingkungan yang dilakukan sebelum pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan atau dihindari.

Dalam penyusunan AMDAL, partisipasi publik memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup mereka. Partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup diakomodasi dengan baik dalam pengambilan keputusan. (Harkrisnowo, 2019)

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang AMDAL di Indonesia adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang ini mengatur tentang penyusunan AMDAL dan partisipasi publik dalam proses tersebut. Namun, peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja masih menjadi perhatian dalam kajian yuridis ini.

Dalam kajian yuridis ini, akan dilakukan analisis terhadap peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kajian ini akan melibatkan tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL.

Salah satu catatan kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahwa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL didistorsi sebatas sebagai masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa suara masyarakat yang tidak terdampak langsung tidak diakomodasi dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam untuk memahami peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kajian ini akan melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan partisipasi publik, termasuk mekanisme partisipasi, hak-hak masyarakat, dan kewajiban pihak-pihak terkait. Selain itu, kajian ini juga akan melibatkan

tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Diharapkan hasil dari kajian yuridis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat, dalam melaksanakan partisipasi publik yang efektif dalam penyusunan AMDAL.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah (PP) tentang AMDAL, Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi yaitu Keterbatasan Partisipasi Masyarakat. Terdapat temuan bahwa selama penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, ruang partisipasi masyarakat yang hakiki (*genuine public participation*) tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang tersebut.

Pengurangan Hak Partisipasi Publik. Analisis juga menunjukkan adanya potensi pengurangan hak partisipasi masyarakat dalam ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta.

Perubahan dalam Regulasi. Temuan kajian juga menyoroti adanya beberapa perubahan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, termasuk dalam konteks penyusunan AMDAL.

Penghapusan Partisipasi Masyarakat, dalam konteks Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdapat informasi mengenai penghapusan partisipasi masyarakat dalam ijin AMDAL, yang menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait dengan peran serta masyarakat dalam proses ini. Urgensi Implementasi Partisipasi Masyarakat adalah kajian juga menyoroti urgensi implementasi akses partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari temuan-temuan tersebut bahwa kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja menyoroti adanya keterbatasan, perubahan, dan potensi pengurangan hak partisipasi masyarakat dalam proses ini. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, serta memastikan bahwa hak-hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tetap diakui dan dijamin.

Pembahasan

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

1. Pasal 57 UU Cipta Kerja:

Pasal ini mengatur tentang partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL. Menurut pasal ini, instansi yang berwenang wajib melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapatnya, serta menyampaikan informasi secara terbuka. Namun, peraturan ini juga memberikan ruang bagi pengurangan partisipasi masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Perppu Perubahan UU 1/2019). Perppu ini mengatur tentang perubahan ketiga terhadap UU No. 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun peraturan ini tidak secara langsung berkaitan dengan partisipasi publik dalam AMDAL, perubahan dalam peraturan perundang-undangan umumnya dapat berdampak pada regulasi terkait partisipasi masyarakat.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/MenLHK/SETJEN/Kum.1/10/2020 tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik. Permen ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam konteks lingkungan hidup. Hal ini relevan dengan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, karena masyarakat memerlukan akses yang adil terhadap informasi yang berkaitan dengan proses tersebut.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Prosedur Pengusahaan Lapangan Garam Rakyat. Meskipun peraturan ini lebih spesifik mengatur pengusahaan lapangan garam rakyat, hal ini dapat mencerminkan pendekatan dan mekanisme yang digunakan dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL di sektor lain. Peraturan ini juga dapat memberikan panduan praktis dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.

Pembahasan kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan topik penting di tengah situasi saat ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakannya sendiri sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakannya teliti dan sesuai dengan aspirasi mereka. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan AMDAL melalui mekanisme partisipasi publik.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa setiap ormas atau organisasi nonpemerintahan harus mendapat persetujuan pemerintah serta adanya pendamping oleh ahli teknis sebagaimana dimaksud dari Pasal 2 ayat (1). Hal ini dimaksudkan agar ketika proses penyelesaian masalah lingkungan hidup tidak hanya dilaksanakan kepentingan dirinya seorang sendiri namun juga didasarkan dalam perspektif yang lebih luas karena akuntabilitas meningkat karena terjadinya kemitraan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam beberapa kasus, dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan memperhitungkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perubahan Pengaturan Pasal 26 UUPPLH, terdapat perubahan dalam pengaturan Pasal 26 UUPPLH yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL. Perubahan ini bertujuan untuk mereduksi kewajiban pemrakarsa (pelaku usaha) dalam proses penyusunan AMDAL, namun tetap memberikan akses peran serta seluruh masyarakat dalam proses penilaian AMDAL. Tingkat Keterlibatan Masyarakat digunakan untuk menunjukkan tingkat proses partisipasi masyarakat mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. (Abdullah, 2019)

Pentingnya Keterlibatan Masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pemrakarsa dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan. (Arifin, 2016)

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil akhir dari analisis tersebut. Perubahan dalam pengaturan Pasal 26 UUPPLH juga memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, namun penting untuk memastikan bahwa akses partisipasi masyarakat tetap terjaga dalam proses penilaian AMDAL.

Partisipasi masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki banyak dampak penting. Berikut adalah beberapa hasil yang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL:

1. Pengurangan Kewajiban Pemrakarsa.

Perubahan pengaturan Pasal 26 UUPPLH bertujuan untuk mereduksi kewajiban pemrakarsa (pelaku usaha) dalam proses penyusunan AMDAL. Namun, partisipasi masyarakat, baik pemerhati lingkungan maupun masyarakat non terdampak, tetap diberikan akses dalam proses penilaian AMDAL yang telah disusun oleh pemrakarsa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tetap diakui dan dijamin dalam proses AMDAL.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penilaian AMDAL

Partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL memungkinkan pemerhati lingkungan dan masyarakat non terdampak untuk memberikan masukan kepada pemrakarsa dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait dengan proses perizinan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

3. Pentingnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL sangat penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bijaksana, yang merupakan prasyarat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja mengungkap sejumlah temuan kritis yang menyoroti keterbatasan, perubahan, dan potensi pengurangan hak partisipasi masyarakat dalam proses ini.

Pertama, temuan menunjukkan bahwa selama penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, ruang partisipasi masyarakat yang hakiki atau *genuine public participation* tidak dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini menggambarkan adanya keterbatasan dalam melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang tersebut. Proses legislasi yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dapat berdampak pada legitimasi dan akseptabilitas hukum yang dihasilkan.

Analisis juga menyoroti adanya potensi pengurangan hak partisipasi masyarakat dalam ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengurangan hak ini menimbulkan kekhawatiran akan pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta. Pengurangan hak partisipasi masyarakat dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses AMDAL, mengancam integritas penilaian dampak lingkungan.

Selanjutnya, kajian menyoroti adanya perubahan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berpotensi memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, termasuk dalam konteks penyusunan AMDAL. Perubahan tersebut perlu dievaluasi untuk memahami dampaknya terhadap hak dan peran masyarakat serta keberlanjutan kebijakan lingkungan.

Penghapusan partisipasi masyarakat dalam ijin AMDAL menjadi temuan yang krusial. Ini menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait dengan peran serta masyarakat dalam proses ini. Penghapusan tersebut dapat merugikan prinsip demokrasi partisipatif dan hak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kajian juga menyoroti urgensi implementasi akses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya keinginan, tetapi sebuah kewajiban dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dari temuan tersebut, terlihat pentingnya terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tetap diakui, dihormati, dan dijamin. Evaluasi yang sistematis dan terus-menerus akan menjadi landasan untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan lingkungan dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Kajian yuridis mengenai peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya untuk memahami dan menganalisis peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup. Kajian ini melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan partisipasi publik, serta tinjauan terhadap putusan-putusan pengadilan terkait partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL.

Peran masyarakat dalam partisipasi publik penyusunan AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah adanya temuan mengenai keterbatasan, pengurangan hak, perubahan regulasi, dan penghapusan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi terkait partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, serta pentingnya mengakui dan menjamin hak-hak serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi akses partisipasi kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi prasyarat dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, P. (2019). *Pengantar Hukum Tata Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, S. (2016). *Tata Cara Penyusunan AMDAL dan Implementasinya*. Bandung: Alumni.
- Harkrisnowo, H. (2019). *Hukum Lingkungan: Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isra, S. (2019). *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jassya Novasar, G. N., & Sugiarta, I. G. (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 178.
- Latif, Y., & Ghofar, A. (2018). *Hukum Lingkungan dan Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Madani.

Jurnal

- Saptawati, I. K. (n.d.). Tipologi Hukum Kehutanan untuk Perlindungan Ekosistem Hutan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(2), 123-140.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang AMDAL
- Undang-Undang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009